

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 217 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 217 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA JAMBLANG KECAMATAN JAMBLANG
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JAMBLANG
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA JAMBLANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang
Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran;
- Timur : Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang,
Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa
Kasugengan Lor Kecamatan Depok;
- Selatan : Desa Serang, Desa Klangeran Kecamatan
Klangeran;
- Barat : Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Jamblang Kecamatan Jamblang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Jamblang dengan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2007-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 28,730''$ LS dan $108^{\circ} 27' 30,817''$ BT ke arah tenggara melewati pematang sawah
 2. hingga bertemu as Jalan Raya Pantura yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2003-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 31,082''$ LS dan $108^{\circ} 27' 32,966''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Raya Pantura hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2003-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 35,979''$ LS dan $108^{\circ} 27' 50,801''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 44,579''$ LS dan $108^{\circ} 27' 54,472''$ BT.
 - b. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Danawinangun, Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2003-23.2007-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 19,822''$ LS dan $108^{\circ} 27' 7,949''$ BT ke arah timur mengikuti as Jalan Jaka Kantingan
 2. hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 26,627''$ LS dan $108^{\circ} 27' 9,450''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Tol Palimanan - Kanci hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.23.2007-40.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 29,672''$ LS dan $108^{\circ} 27' 30,534''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak

pada TK.32.09.23.2007-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 28,730''$ LS dan $108^{\circ} 27' 30,817''$ BT.

- c. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kecamatan Klangeran, Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2001-31.2008-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 37,610''$ LS dan $108^{\circ} 27' 9,052''$ BT ke arah barat mengikuti tepi utara Jalan Kenari
 2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.23.2001-40.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 37,622''$ LS dan $108^{\circ} 27' 0,317''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu tepi timur Jalan Rajawali yang terletak pada TK 32.09.23.2001-40.2001-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 39,403''$ LS dan $108^{\circ} 26' 59,036''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur Jalan Rajawali hingga bertemu as Jalan Cendrawasih yang terletak pada TK 32.09.23.2001-40.2001-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 33,288''$ LS dan $108^{\circ} 26' 58,295''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat as Jalan Cendrawasih hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Klangeran Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2001-23.2002-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 31,055''$ LS dan $108^{\circ} 26' 45,137''$ BT.
- d. Batas Desa Jamblang dengan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,912''$ LS dan $108^{\circ} 27' 17,003''$ BT ke arah barat laut melewati TPU Pangeran Keling
 2. hingga bertemu as Jalan Moh. Ramdhan yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-001 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 18,117''$ LS dan $108^{\circ} 27' 13,859''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Moh. Ramdhan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 23,742''$ LS dan $108^{\circ} 27' 10,881''$ BT

4. dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu tepi selatan Jalan Karang Giyanti yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-003 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 20,384''$ LS dan $108^{\circ} 27' 9,507''$ BT
5. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi selatan Jalan Karang Giyanti hingga bertemu tembok bangunan cina yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 20,475''$ LS dan $108^{\circ} 27' 8,662''$ BT
6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tembok bangunan cina hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 20,975''$ LS dan $108^{\circ} 27' 5,154''$ BT
7. dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu tepi utara Jalan Karang Giyanti yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,546''$ LS dan $108^{\circ} 27' 5,452''$ BT
8. dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi utara jalan Karang Giyanti hingga bertemu Pintu Air Tersier yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,660''$ LS dan $108^{\circ} 27' 6,192''$ BT
9. dilanjutkan ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Jamblang-Pekantingan yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 42' 16,198''$ LS dan $108^{\circ} 27' 6,530''$ BT
10. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu as Jalan Lori/Gotrok yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 54,834''$ LS dan $108^{\circ} 27' 7,512''$ BT
11. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi barat saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-010 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 39,029''$ LS dan $108^{\circ} 27' 8,499''$ BT
12. dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Lori/Gotrok yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 41,446''$ LS dan $108^{\circ} 27' 22,919''$ BT
13. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 43,080''$ LS dan $108^{\circ} 27' 29,680''$ BT
14. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as anak sungai yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 41' 44,472''$ LS dan $108^{\circ} 27' 32,666''$ BT

15. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu as Jalan Bakung-Jamblang yang terletak pada TK 32.09.40.2001-40.2002-014 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 50,559''$ LS dan $108^{\circ} 27' 29,996''$ BT
 16. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as anak sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 54,399''$ LS dan $108^{\circ} 27' 28,211''$ BT.
- e. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-31.2008-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 48,287''$ LS dan $108^{\circ} 27' 44,207''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Jamblang dan Desa Wangunharja Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-40.2001-40.2003-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 44,579''$ LS dan $108^{\circ} 27' 54,472''$ BT.
- f. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kecamatan Klagenan, Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2001-31.2008-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 37,610''$ LS dan $108^{\circ} 27' 9,052''$ BT ke arah barat laut menyusuri as Sungai Jamblang
 2. hingga bertemu as Jalan Raya Plumbon - Palimanan yang terletak pada TK 32.09.31.2008-40.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 26,687''$ LS dan $108^{\circ} 27' 11,912''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang hingga bertemu simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 19,912''$ LS dan $108^{\circ} 27' 17,003''$ BT.

4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Kasugengan Lor dengan Desa Jamblang Dimulai dari simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 54,399''$ LS dan $108^{\circ} 27' 28,211''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang
 5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-31.2008-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 48,287''$ LS dan $108^{\circ} 27' 44,207''$ BT.
- g. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok, Desa Jamblang dan Desa Sitiwinangun Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.31.2008-40.2001-40.2002-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 54,399''$ LS dan $108^{\circ} 27' 28,211''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Jamblang
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon, Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.18.2012-31.2008-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 41' 48,287''$ LS dan $108^{\circ} 27' 44,207''$ BT
- h. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Serang Kecamatan Klangean adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Serang Kecamatan Klangean, Desa Kasugengan Lor Kecamatan Depok dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2001-31.2008-40.2001-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 37,610''$ LS dan $108^{\circ} 27' 9,052''$ BT ke arah barat mengikuti tepi utara Jalan Kenari
 2. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.23.2001-40.2001-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 42' 37,622''$ LS dan $108^{\circ} 27' 0,317''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu tepi timur Jalan Rajawali yang terletak pada TK 32.09.23.2001-40.2001-002 dengan koordinat :

6° 42' 39,403" LS dan 108° 26' 59,036" BT

4. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti tepi timur Jalan Rajawali hingga bertemu as Jalan Cendrawasih yang terletak pada TK 32.09.23.2001-40.2001-003 dengan koordinat : 6° 42' 33,288" LS dan 108° 26' 58,295" BT
 5. dilanjutkan ke arah barat as Jalan Cendrawasih hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Klangeran Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2001-23.2002-40.2001-000 dengan koordinat : 6° 42' 31,055" LS dan 108° 26' 45,137" BT
- i. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Klangeran Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Klangeran, Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2002-23.2003-40.2001-000 dengan koordinat : 6° 42' 26,393" LS dan 108° 26' 42,413" BT ke arah tenggara mengikuti tepi selatan Jalan Pengkolan
 2. hingga bertemu as Jalan Raya Otista Cirebon-Bandung yang terletak pada TK 32.09.23.2002-40.2001-001 dengan koordinat : 6° 42' 28,190" LS dan 108° 26' 49,631" BT
 3. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti Jalan Raya Otista Cirebon-Bandung hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Klangeran Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK.32.09.23.2001-23.2002-40.2001-000 dengan koordinat : 6° 42' 31,055" LS dan 108° 26' 45,137" BT.
- j. Batas Desa Jamblang Kecamatan Jamblang dengan Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Klangeran, Desa Danawinangun Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2002-23.2003-40.2001-000 dengan koordinat : 6° 42' 26,393" LS dan 108° 26' 42,413" BT ke arah timur laut menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.23.2003-40.2001-001 dengan koordinat : 6° 42' 24,043" LS dan 108° 26' 43,542" BT

3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Karanganyar Kulon yang terletak pada TK 32.09.23.2003-40.2001-002 dengan koordinat : 6° 42' 17,433" LS dan 108° 26' 47,623" BT
4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Nyimas Rarakerta yang terletak pada TK 32.09.23.2003-40.2001-003 dengan koordinat : 6° 42' 11,843" LS dan 108° 26' 49,802" BT
5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Betet yang terletak pada TK 32.09.23.2003-40.2001-004 dengan koordinat : 6° 41' 55,399" LS dan 108° 27' 1,780" BT
6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Tol Palimanan - Kanci yang terletak pada TK 32.09.23.2003-40.2001-005 dengan koordinat : 6° 41' 26,123" LS dan 108° 27' 6,267" BT
7. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Danawinangun, Desa Pekantingan Kecamatan Klangeran dan Desa Jamblang Kecamatan Jamblang yang terletak pada TK 32.09.23.2003-23.2007-40.2001-000 dengan koordinat : 6° 41' 19,822" LS dan 108° 27' 7,949" BT.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Jamblang Kecamatan Jamblang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



SETDA
HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 217

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.40.2001

DESA JAMBLANG

KECAMATAN JAMBLANG
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:4.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispendes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Dikar oleh dengan dan Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Elevasi		X	Y
	Utara	Tinggi		
TK.001	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.002	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.003	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.004	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.005	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.006	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.007	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.008	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.009	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.010	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.011	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.012	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.013	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.014	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.015	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.016	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.017	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.018	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.019	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.020	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.021	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.022	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.023	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.024	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.025	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.026	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.027	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.028	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.029	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.030	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.031	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.032	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.033	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.034	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.035	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.036	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.037	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.038	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.039	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.040	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.041	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.042	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.043	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.044	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.045	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.046	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.047	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.048	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.049	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.050	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.051	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.052	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.053	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.054	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.055	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.056	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.057	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.058	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.059	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.060	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.061	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.062	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.063	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.064	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.065	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.066	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.067	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.068	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.069	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.070	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.071	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.072	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.073	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.074	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.075	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.076	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.077	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.078	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.079	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.080	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.081	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.082	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.083	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.084	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.085	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.086	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.087	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.088	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.089	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.090	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.091	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.092	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.093	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.094	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.095	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.096	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.097	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.098	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.099	100.00	100.00	100.00	100.00
TK.100	100.00	100.00	100.00	100.00

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH

HILMY RIVA1
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 217

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No.75 Tahun 2018
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022
Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.